

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DARI PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Efendi Pasaribu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah merupakan penelitian deskriptif normatif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang norma hukum yang terkait dengan perlindungan hak asasi anak. Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis data yang dikumpulkan terutama data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan. Adapun cara analisis data, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dipandang dari sudut hak asasi manusia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan karenanya anak korban harus dilindungi dan dipulihkan kembali haknya untuk dapat hidup berkembang seperti semula melalui upaya rehabilitasi. Disamping itu hak anak korban lainnya yang diatur/dilindungi dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilihat dari perspektif hak asasi manusia, antara lain adalah : hak atas jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, hak mendapat nasihat hukum dan pendampingan, hak memperoleh restitusi dan kompensasi, hak mendapat perlindungan atas segala bentuk kekerasan yang dialami korban. Kata kunci: Anak korban kejahatan, perspektif HAM

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Penelitian

Negara kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lain, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat

internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak).<sup>1</sup>

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak antara lain adalah :Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,Undang - Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,Undang - Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pada kenyataannya, meskipun telah beragam ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak , belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara.<sup>2</sup>

Berbicara tentang korban, tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 15202108048

masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu, akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan.<sup>3</sup>

Konsekuensi logis dari meningkatnya kejahatan atau kriminalitas adalah bertambahnya jumlah korban, sehingga penguangan kebijakan dan keberpihakan pada korban, sebagai pihak yang menderita kerugian mutlak diperlukan. Hal ini berarti memberikan peluang bagi studi viktimologi untuk lebih dikembangkan dengan berbagai pendekatan yang diorientasikan pada upaya pemulihan dan perlindungan korban. Yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya studi tentang korban.<sup>4</sup>

Persoalan kejahatan, dengan modus kekerasan seperti ini tetap mengalami pasang surut di tengah masyarakat. Problem kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi, di suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan berkategori pemberatan.<sup>5</sup> Manusia (anak) yang menjadi korban kejahatan, itu sama artinya dengan dirampas hak-hak dasarnya. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan kebiadaban (kekejian). Harkat kemanusiaan yang idealnya dijunjung tinggi justru ditinggalkan, dinodai, dan dikebiri.<sup>6</sup>

Terjadinya berbagai tindak kejahatan dalam masyarakat merupakan suatu indikasi pula bahwa korban demi korban dari kejahatan itu juga terus berjatuh dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan. Kerugian yang diderita korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik, yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.<sup>7</sup>

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum.<sup>8</sup>

Adapun penulis tertarik dengan masalah anak ini adalah karena menurut hemat penulis, masalah anak tetap aktual untuk diangkat ke permukaan, mengingat anak adalah sebagai generasi penerus bangsa, maka sangat layak untuk dicermati dengan serius, yaitu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak, terutama terhadap anak sebagai korban kejahatan, mengingat anak sebagai orang yang sangat lemah, dalam segala aspek kehidupan yaitu lemah secara fisik, psyyhis, sosial, ekonomi dan lain-lain jika dibandingkan dengan orang dewasa, dan karena anak sebagai pihak yang lemah, maka tentu anak sangat rawan dari berbagai bentuk kekerasan, apakah kekerasan fisik, psikis dan seksual, dan tindak pidana lainnya, di mana anak belum bisa melindungi dirinya secara mandiri dalam menghadapi segala bentuk ancaman, yang sewaktu-waktu dapat menghadangnya dan karenanya anak wajib mendapat perlindungan dari semua pihak, yang dalam konteks penulisan ini, penulis hendak mendeskripsikan bagaimana hukum positif Indonesia mengatur perlindungan hak asasi anak khususnya anak korban dan bagaimana pula peran yang dijalankan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan kepada anak korban melalui putusannya dan mengingat luasnya aspek perlindungan terhadap anak, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kejahatan dari perspektif hak asasi manusia dalam arti menurut ketentuan hukum positif Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah dipertegas dan diperjelas bahwa rumusan masalah dalam tulisan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum, terhadap anak korban tindak pidana kejahatan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dewasa ini ;
2. Bagaimana peran negara, dalam hal ini pengadilan / hakim pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kejahatan melalui putusan dari persfektif hak asasi manusia;

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kejahatan menurut hukum yang berlaku di Indonesia ;
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam hal ini pengadilan/hakim pidana terhadap anak korban tindak pidana kejahatan melalui putusan dari persfektif hak asasi manusia;

### D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah merupakan penelitian deskriptif normatif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang norma hukum yang terkait dengan perlindungan hak asasi anak. Penelitian di sini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan dilihat dari persfektif hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka, seperti dokumen-dokumen hukum (Konvensi Internasional, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi), literatur-literatur seperti buku, artikel, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Menurut Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku di Indonesia

Dilihat dari sudut hak asasi manusia, masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya. Prinsip universal sebagaimana termuat dalam *The Universal Declaration of Human Rights (10 Desember 1948)* En *The International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966)*<sup>10</sup> mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional atas tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.<sup>11</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak, merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab, maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>13</sup>

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha agar anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya.<sup>14</sup> Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>15</sup>

Penulis sependapat dengan pendapat Arif Gosita tersebut, bahwa perlindungan anak antara lain adalah suatu usaha agar anak dapat melaksanakan apa yang menjadi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di negara kita, yang apabila hak tersebut dilanggar orang lain maka anak tersebut akan mendapat perlindungan dari negara, misalnya anak yang seharusnya berhak mendapat, perlindungan justru mengalami kekerasan fisik, psikis atau seksual, maka anak tersebut harus dilindungi dengan penegakan hukum yang bersifat referensif berupa penjatuhan pidana oleh hakim. Ketentuan pidana dalam kaitan perlindungan anak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 89 yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ada pemberatan hukuman terutama atas kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana dalam Pasal 81, 81A, 82, 82 A.

Berkaitan dengan topik utama dalam tulisan ini selanjutnya yang akan dibahas lebih jauh adalah bagaimana undang-undang mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Pembahasan dimaksud berupa mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hak-hak korban diatur dalam hukum positif kita dewasa ini. Adapun perundang-undangan yang dimaksud dalam konteks pembahasan di sini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang ditetapkan Perpu No.1 Tahun 2016 menjadi undang-undang. Berikut ini akan dipaparkan sebahagian saja dari undang-undang tersebut yang mengatur tentang hak-hak korban secara garis besar yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalam Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disingkat UU SPPA, dikatakan bahwa anak korban dan atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penulis dari ketentuan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa anak korban berhak atas segala bentuk perlindungan hukum yang telah diatur dalam segala perundang-undangan, meskipun dalam perundang-undangan tersebut tidak secara spesifik disebut bahwa perlindungan dimaksud ditujukan terhadap anak korban.

Perlindungan terhadap korban, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana dalam Pasal 5 ayat (1) antara dinyatakan bahwa korban antara lain berhak : memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,memberikan keterangan tanpa tekanan,mendapat informasi mengenai putusan pengadilan,mendapat nasihat hukum,mendapat pendampingan.

Dalam undang-undang ini ditegaskan, bahwa tujuan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah agar saksi dan korban merasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana dan selain itu ditegaskan pula bahwa perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban berasaskan

pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.

## **2. Peran Negara (Pengadilan) Melalui Putusan Hakim Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Putusan pengadilan yang merupakan produk pengadilan, erat kaitannya dengan pengadilan yang mandiri, netral, transparan, akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *condition sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa<sup>16</sup>

Hakim sebagai orang yang berada di belakang putusan itu dituntut untuk profesional dan bermartabat. Ia profesional, kalau ia mempunyai ilmu yang cukup dan pengalaman yang memadai dengan menerapkan ilmu dan pengalamannya dengan baik. Ia bermartabat, apabila ia mampu menjaga, memelihara dan mempunyai integritas moral yang baik, tidak melacurkan jabatannya, dan menjaga perilakunya<sup>17</sup>

Menurut penulis, sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa penjatuhan pidana yang setimpal bagi terdakwa adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban. Selain dari penjatuhan pidana, korban juga berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 71 D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus senantiasa menyadari akan resiko dari sumpah jabatannya yang tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha

Esa, yang dalam setiap kepala putusan dirumuskan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa “<sup>18</sup>

Penulis dapat menggambarkan secara sederhana bagaimana hakim dalam membuat suatu putusan dalam perkara pidana. Setelah alat-alat bukti dan barang bukti selesai diperiksa oleh majelis hakim/hakim, lalu disusunlah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta hukum mana diperoleh hakim dari alat bukti antara lain dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan. Kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik yang didakwaan, sedang ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya. Setelah itu hakim akan memusyawarahkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa. Hakim tidak terikat secara absolut dengan besarnya tuntutan dari Penuntut Umum artinya hakim dapat menjatuhkan pidana yang sesuai (*conform*), di atas atau di bawah tuntutan Penuntut Umum, artinya bergantung kepada sifat dan jenis kejahatan terdakwa serta dampak kejahatan tersebut bagi korban sebagai individu maupun terhadap masyarakat.

Menurut penulis apabila terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan, di mana korbannya adalah anak, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa harus menimbulkan efek jera bagi terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatan serupa dan sebagai pernyataan keras kepada orang lain supaya tidak meniru perbuatan terdakwa;

Agar penjatuhan pidana memberikan efek jera kepada terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan harus setimpal dan perbuatannya

yaitu pidana yang maksimal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Penjatuhan pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa menurut penulis adalah merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan terhadap masyarakat khususnya korban, meskipun perlindungan tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh korban .

Sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang korbannya anak, hakim perlu memperhatikan ketentuan pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mengatakan dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara yang bersangkutan.

Penting juga dicatat di sini pendapat Achmad Ali yang mengatakan para hakim melalui putusannya, seyogianya tidak menjatuhkan putusan-putusan yang tidak membumi, dalam arti sama sekali jauh dari kebutuhan masyarakatnya. Di saat suatu jenis kejahatan tertentu sedang marak-maraknya, lantas hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana minimal/ringan terhadap pelaku jenis kejahatan itu, mau tak mau mempengaruhi sikap warga masyarakat, yakni tidak merasa ngeri untuk melakukan jenis kejahatan itu, dan bagi yang sudah pernah melakukannya akan menjadi tidak jera untuk melakukannya lagi. Seyogianya para hakim benar-benar mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ( UU No. 48 Tahun 2009 )<sup>19</sup>.

Membicarakan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*Juvenile Justice*) itu sendiri. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak.<sup>20</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan, bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau

mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>21</sup>

Meskipun beberapa undang-undang maupun peraturan lainnya tentang perlindungan hak-hak anak telah diundangkan, namun keberadaan berbagai undang-undang tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri, tetapi undang-undang tersebut haruslah dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum dengan baik, dalam hal ini sistem peradilan pidana, khususnya lembaga peradilan.<sup>22</sup>

Melalui putusan hakim, diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi korban anak. Putusan hakim lebih berorientasi kepada kepentingan korban. Hal mana menurut hemat penulis sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Penjatuhan pidana, khususnya terhadap pelaku kejahatan seksual yang korbannya anak, hakim harus memperhatikan dengan seksama ketentuan yang diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 dan yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui UU No. 17 Tahun 2016 utamanya Pasal 81 sampai dengan Pasal 82 A.

Undang-Undang ini, dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus untuk melindungi anak korban, sehingga dimungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku dengan menerapkan pidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan dapat juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta dapat juga dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi anak sebagai pelaku.

Pidana pembatasan kebebasan, hanya diberlakukan kepada anak, dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan, dan atas perbuatan tersebut, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana minimal penjara tidak berlaku terhadap anak<sup>23</sup> .Tujuan pemidanaan terhadap anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

tetap dalam kerangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak demi kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak dengan menghindari pembalasan serta penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan sebagai upaya hukum terakhir.

Berkaitan dengan hak korban, sebagaimana disinggung dalam uraian sebelumnya, bahwa undang-undang memberi hak kepada korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku/terdakwa, digabungkan dengan perkara pidana.

Langkah pertama yang harus dilakukan hakim dalam menghadapi gugatan ganti rugi digabungkan dengan perkara pidana adalah dengan terlebih dahulu membuat suatu penetapan yang isinya pada pokoknya, boleh atau tidak gugatan tersebut digabungkan dengan perkara pidana.<sup>24</sup>

Besarnya tuntutan ganti rugi yang dapat diminta korban kepada terdakwa, jika mengacu Pasal 99 ayat (2) yakni hanya sepanjang kerugian materil. Pengajuan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa melalui pengadilan menurut Pasal 98 ayat (2) KUHAP adalah selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”<sup>25</sup>

M.Yahya Harahap lebih lanjut mengatakan disamping hakim harus memperhatikan ketentuan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP, maka hakim pun harus memperhatikan ketentuan Pasal 99 ayat (1). Tegasnya hakim harus berpedoman kepada ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan gugatan kerugian, sehubungan dengan hal yang berkaitan dengan kewenangan memeriksa gugatan baik ditinjau dari kompetensi absolut, terutama dari segi kompetensi relatif. Sehubungan dengan masalah kewenangan ditinjau dari segi hukum acara perdata, hakim harus meneliti lebih seksama tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa. Karena sesuai dengan kompetensi relatif, dalam hukum acara perdata, yang pada pokoknya didasarkan pada tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Yang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan

perdata, pada prinsipnya adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau tempat kediaman tergugat. Dalam gugatan ganti rugi ini terdakwa diposisikan sebagai tergugat. Dengan demikian apabila terdakwa/tergugat disidangkan pada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya, maka tuntutan ganti rugi penggabungan perkara tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan atas alasan tidak berwenang untuk memeriksa, dan yang berwenang ialah Pengadilan Negeri tempat tinggal atau kediaman terdakwa.<sup>26</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan.**

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dengan demikian anak yang mengalami tindak pidana, harkat dan martabatnya dilecehkan, direndahkan, sehingga terganggu kehidupannya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dipandang dari sudut hak asasi manusia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan karenanya anak korban harus dilindungi dan dipulihkan kembali haknya untuk dapat hidup berkembang seperti semula melalui upaya rehabilitasi. Disamping itu hak anak korban lainnya yang diatur/dilindungi dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilihat dari perspektif hak asasi manusia, antara lain adalah : hak atas jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, hak mendapat nasihat hukum dan pendampingan, hak memperoleh restitusi dan kompensasi, hak mendapat perlindungan atas segala bentuk kekerasan yang dialami korban.
- b. Hakim pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban dari perspektif hak asasi manusia pada

pokoknya terdiri dari 2 ( dua ) hal, pertama pada tahap pemeriksaan di persidangan dan kedua pada tahap penjatuhan pidana melalui putusan :

1) Pada tahap pemeriksaan di persidangan :

Dalam hal, anak korban tidak dapat hadir untuk memberi keterangan di persidangan, maka demi kepentingan terbaik anak, hakim tidak perlu memerintahkan penuntut umum untuk membawa paksa korban ke persidangan, tetapi cukup memerintahkan penuntut umum agar anak korban diperiksa di luar sidang pengadilan, melalui perekaman elektronik atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh, dan selain itu sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim dapat memberi kesempatan kepada anak korban untuk memberikan pendapatnya tentang perkara yang bersangkutan dan hal terakhir ini merupakan bentuk partisipasi anak yang diberikan hakim dalam memberikan pendapat atas perkara yang menimpa dirinya.

2) Pada saat penjatuhan pidana :

Bertitik tolak dari hak anak untuk mendapat perlindungan atas kekerasan yang dialaminya, yang merupakan bagian dari hak hak asasi manusia, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hakim terhadap anak korban melalui putusan hanya dua hal , pertama perlindungan tidak langsung yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku dan kedua, perlindungan langsung berupa pemberian restitusi kepada korban. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menjaga tata-tertib dalam masyarakat dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dewasa dengan menerapkan pidana maksimal, terutama terhadap pelaku kekerasan seksual dan menerapkan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik karena kekerasan seksual telah dipandang sebagai kejahatan serius sedangkan pidana bagi pelaku

anak adalah sebagai upaya terakhir dengan mengedepankan restoratif justice. Pemberian restitusi yang meliputi ganti rugi materil dan immateril adalah juga sebagai bentuk pemulihan bagi korban akibat penderitaan fisik, psikis dan atau kerugian ekonomi yang dialami korban. Dasar hukum pemberian restitusi diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP, Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPPO, Pasal 7A dan Pasal 7 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun.2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.

## **2. Saran**

- a. Salah satu aspek penting, perlindungan terhadap anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat diberikan oleh hakim kepada anak korban, melalui putusannya adalah restitusi , akan tetapi mengingat beragamnya pengertian dan pengaturan restitusi dalam perundang-undangan kita, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir, maka demi kepastian hukum, penulis menyarankan agar pembuat undang-undang, segera merevisi KUHAP dengan mempertegas pengertian dan ruang lingkup restitusi meliputi ganti rugi materil dan immateril, serta dipertegas pula bagaimana cara pengajuan restitusi di pengadilan dan diatur pula secara rinci dan jelas bagaimana proses penyelesaian jika sekiranya terdakwa tidak mau atau tidak mampu membayar restitusi yang dibebankan kepadanya dan selain itu korban diberi hak untuk mengajukan upaya hukum, dalam hal korban tidak puas terhadap putusan restitusi.
- b Perlindungan hukum yang diberikan hakim kepada korban dari aspek hak asasi dalam putusannya adalah memberikan putusan dengan mengedepankan rasa keadilan kepada anak korban, mengingat

korban yang seharusnya dilindungi, justru mendapat perlakuan sebaliknya dari terdakwa, oleh karena itu penulis menyarankan agar hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hendaknya mempertimbangkan dengan seksama aspek hak asasi korban yang dilanggar terdakwa, bagaimana akibat dan dampak kejahatan yang dialami korban harus dipertimbangkan secara mendalam, tidak sumir, sehingga dengan demikian pemberian restitusi dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dapat memberi rasa keadilan bagi korban yaitu dengan menjatuhkan pidana yang maksimal terutama dalam kasus kekerasan seksual dan hakim tidak perlu ragu dalam menerapkan pidana tambahan berupa kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada terdakwa, dan untuk itu penulis menyarankan juga agar pemerintah segera membuat peraturan pemerintah tentang tata-cara pelaksanaan kebiri kimia sebagaimana tersebut di atas sedangkan kepada terdakwa anak diterapkan restoratif justice dimana penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- Abdul Kadir Mappong, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab*, dimuat dalam buku, *Andai Saya Terpilih, Janji-Janji Ketua dan Wakil Ketua MA*, Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independendensi Peradilan (LeIP) dengan bantuan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesi (MaPPI) didukung oleh The Asia Foundation TAF dan USAID, Jakarta, 2002.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Achmad Ali, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013.
- Abdul Kadir Mappong, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab*, dimuat dalam buku, *Andai Saya Terpilih, Janji-Janji Ketua dan Wakil Ketua MA*, Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independendensi Peradilan (LeIP) dengan bantuan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesi (MaPPI) didukung oleh The Asia Foundation TAF dan USAID, Jakarta, 2002
- Achmad Ali, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahaadhika Press, Jakarta, 2004.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahaadhika Press, Jakarta, 2004
- Harifin A. Tumpa, *Reformasi Mahkamah Agung RI*. Rangkap Education, Sleman, Yogyakarta 2011
- J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Muchsin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Varia Peradilan, Desember 2010
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan ke-3, Bandung, PT. Alumni, 2002
- Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, IKAHI, Varia Peradilan No. 301 Desember 2010.
- Muchsin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Varia Peradilan, Desember 2010
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada Cetakan Kedua, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2013.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada Cetakan Kedua, Jakarta, 2012
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- The International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1996) sebagaimana dikutip dalam Parman Soeparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan No. 260 Juli, Jakarta, 2007
- Pasal 8-10 The Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, December 10th, 1948, yang lazim disebut dengan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagaimana dikutip dalam Ibid.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan No.02/SKB/P.KY/IV/2009, Tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim, hal.1.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Jakarta 2008
- Pasal 98 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Yahya Harahap, *Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Cetakan ke-8, Jakarta, 2006